

IMPLEMENTASI PROSES PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA MALANG (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MALANG)

Inggar Ajeng Pradina Riyanto

Siti Ragil Handayani

Arik Prasetya

(Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Brawijaya, 105030400111070@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to know and describe the implementation of ground water tax collecting process in Malang city that conducted by Department of Regional Revenue of Malang City, the obstacles and the efforts undertaken to figure these obstacles. This research is descriptive approach. The focus of this research is the implementation of ground water tax collecting processes, the obstacles and the efforts undertaken to figure these obstacles. Based on the results of research, the implementation of ground water tax collecting process in Malang city has been conducted in accordance with the definition of collection that was found in Law Number 28 Year 2009. But ground water tax collecting processes is not full-implemented to prevailing laws. The obstacles are lack of society's awareness about their ground water tax obligations, the arrears, water meters have yet to be full-implemented, and ambiguity on commercial household. Efforts to figure obstacles are socialization and direct-approach to the society, collection in the current month, water meters installation and increasing the price basic ground water.

Key Word: Ground Water Tax, Tax Collecting, Regional Tax

PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi kekuasaan atau yang sering disebut dengan otonomi daerah pada tahun 1999. Hal ini disahkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap mendapatkan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri kepentingan masyarakat sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah digali dari sumber-sumber yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu:

1. Pendapatan Daerah yang bersumber dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan
2. Pembiayaan yang bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sumber pembiayaan terbesar yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.. PAD terdiri atas; Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu pos PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Salah satu pajak daerah adalah pajak air tanah.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang cukup prospektif di masa mendatang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Kota Malang merupakan kota yang dijuluki sebagai kota pendidikan sehingga menjadikan Kota Malang sebagai tujuan menuntut ilmu oleh pelajar, khususnya mahasiswa. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Malang dimanfaatkan para pengusaha untuk membuka usaha baru atau memperlebar usaha yang telah dimiliki. Tentunya air tanah sangat dibutuhkan bagi para pengusaha atau industri sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Potensi pajak air tanah di kota Malang cukup tinggi. Tetapi pada kenyataannya Pajak Air Tanah di Kota Malang tidak cukup memiliki kontribusi yang besar bagi PAD Kota Malang. Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa Pajak Air

Tanah hanya menyumbang sekitar 0,22% bagi PAD.

Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012

NO	URAI-AN	TH 2012		KET	
		TARGET	REALI-SASI	% Reali sasi	% PAD
		(Rp)	(Rp)		
1	Pajak Hotel	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94	109,81	4,25
2	Pajak Restoran	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34	112,75	8,82
3	Pajak Hiburan	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	158,85	1,36
4	Pajak Reklame	8.556.778.935,00	9.256.619.495,45	108,18	4,01
5	PPJ	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76	108,63	12,65
6	Pajak Parkir	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00	141,19	0,78
7	Pajak Air Tanah	400.772.081,00	509.265.868,70	127,07	0,22
8	BPHTB	59.877.500.269,19	85.192.801.059,10	142,28	33,99
	PAJAK DAERAH	125.828.676.756,77	159.124.119.792,89	126,46	69,10

Sumber: Buku Info PAD Kota Malang tahun 2012

Walaupun memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD, tidak bisa dikatakan bahwa pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dispenda (Dispenda) Kota Malang kurang bagus. Pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang telah melebihi target yang dibuat, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 Untuk memperbesar kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD, Dispenda Kota Malang perlu meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Peningkatan target penerimaan pajak daerah perlu diiringi dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah.

Usaha intensifikasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang dapat berupa usaha perbaikan pelaksanaan proses penagihan pajak yang dilakukan secara rutin dan juga memperketat proses penentuan besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya air tanah. Selain itu, usaha ekstensifikasi juga dilakukan oleh Dispenda Kota Malang. Usaha ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan untuk menjangkau wajib pajak baru. Peningkatan jumlah wajib pajak diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam penyelenggaraannya. Hambatan tersebut dapat terjadi pada Dispenda Kota Malang sebagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya maupun pada kalangan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam pembayaran Pajak Air Tanah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang.

TINJAUAN TEORI

Pemungutan Pajak

Smith dalam Waluyo (2013) mengemukakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memperhatikan empat kaidah sebagai pedoman, yaitu keadilan (*equality*), asas kejelasan (*certainty*), asas kesederhanaan (*convenience*) dan asas efisien (*efficiency*).

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Menurut Musgrave dan Musgrave (Waluyo, 2013 : 13-14) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. *Benefit Principle*; Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.
2. *Ability principle*; Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain (Mardiasmo, 2009 : 2) :

1. Syarat keadilan; pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-

undang dan dikenakan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat yuridis; pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 2.
3. Syarat ekonomi; pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian.
4. Syarat financial; pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara berikut ini (Tjahjono dan Husein, 2009 : 19) :

1. Stelsel nyata riil; pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak sehingga pajak baru dapat dipungut setelah diketahui jumlah objek yang sesungguhnya.
2. Stelsel anggapan; pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi undang-undangnya.
3. Stelsel campuran; pengenaan pajak dilakukan pada awal tahun berjalan berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam Undang-undang, dan kemudian dilakukan koreksi atas jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak.

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga sistem, yaitu:

1. *Self Assesment System*; Suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
2. *Official Assesment System*; Suatu sistem perpajakan yang memposisikan fiskus sebagai pihak yang berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak.
3. *Withholding Tax System*; Suatu sistem perpajakan yang menempatkan pihak tertentu (pihak ketiga) sebagai pihak yang mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut pajak terhadap suatu jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak.

Pajak Air Tanah

Menurut Pasal 1 ayat 33 Undang-undang No 28 Tahun 2009, pajak air tanah

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Kemudian pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang, antara lain:
 - a. Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak
 - b. Penentuan besarnya pajak
 - c. Penagihan pajak
 - d. Pengawasan penyeteroran
2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi proses pemungutan pajak air tanah di kota Malang
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah interview, dokumentasi dan observasi. Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (Usman dan Akbar, 2009 : 85), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah

1. Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak

Proses penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak yang dilakukan Dispenda Kota Malang sudah mewakili penghimpunan data objek dan subjek pajak seperti yang dimaksud dalam pengertian pemungutan. Pendataan dilakukan dengan melakukan *monitoring* objek pajak dan subjek pajak air tanah di kota Malang. Kemudian atas *monitoring* yang dilakukan, apabila terdapat objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 maka akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak air tanah.

Proses pendataan sangat erat kaitannya dengan ekstensifikasi dan jumlah wajib pajak. Karena proses pendataan merupakan proses awal dalam pemungutan pajak yang dilakukan Dispenda Kota Malang. Jumlah wajib pajak di kota Malang ditentukan dari proses pendataan. Berikut ini disajikan grafik pertumbuhan wajib pajak air tanah di kota Malang:



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Wajib Pajak Air Tanah di Kota Malang

Grafik pada gambar 1 menunjukkan penurunan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah wajib pajak disebabkan oleh penurunan jumlah pemanfaatan air tanah untuk kepentingan non-pribadi dan non-sosial. Penurunan jumlah wajib pajak ini disebabkan terdapat sebagian wajib pajak air tanah yang menutup usahanya ataupun beralih menggunakan air dari PDAM.

Proses pendataan akan lebih efektif apabila dilakukan bersama BLH Kota Malang, khususnya dalam *monitoring* ke lapangan. Selama ini *monitoring* atas objek pajak dan

subjek pajak di lapangan masih dilakukan sendiri oleh petugas Dispenda Kota Malang, padahal seharusnya *monitoring* dilakukan dengan menggandeng pihak BLH Kota Malang. Petugas Dispenda Kota Malang mempunyai keterbatasan untuk mengetahui seluk beluk tentang teknis dan dampak penggunaan air tanah, sehingga tenaga ahli dari BLH Kota Malang dibutuhkan..

Setelah pendataan dilakukan, maka subjek pajak akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Penemuan objek pajak dan subjek pajak yang telah sesuai dengan peraturan akan sia-sia apabila tidak diikuti dengan pendaftaran. Pelaksanaan proses pendaftaran yang dilakukan Dispenda Kota Malang sudah sesuai dengan standar pelayanan publik yang diatur oleh Dispenda Kota Malang dan juga sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013.

Proses pendaftaran diawali dengan pengisian formulir dan penyerahan dokumen-dokumen kelengkapan yang dibutuhkan oleh subjek pajak. Penyampaian formulir pendaftaran kepada subjek pajak bersifat fleksibel, bisa diserahkan di Kantor Dispenda Kota Malang atau langsung di lapangan. Setelah formulir diserahkan, subjek pajak mengisi formulir dengan lengkap dan benar disertai dengan dokumen kelengkapan. Dokumen kelengkapan yang dibutuhkan antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Kemudian formulir yang telah diisi dan dokumen kelengkapan diserahkan kembali kepada petugas Dispenda Kota Malang. Penyerahan kembali formulir pendaftaran dari wajib pajak kepada petugas juga bersifat fleksibel. Wajib pajak dapat menyerahkan kembali formulir pendaftaran ke petugas dengan cara datang ke kantor Dispenda Kota Malang atau melalui petugas yang mendatangi wajib pajak.

Formulir pendaftaran akan didata dan diproses. Sebagai tanda dikukuhkannya subjek pajak menjadi wajib pajak, seksi pendaftaran akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak air tanah. Penyampaian NPWPD kepada wajib pajak juga bersifat fleksibel, bisa diambil sendiri oleh wajib pajak atau diantar oleh petugas Dispenda Kota Malang. Dengan NPWPD air tanah yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak secara resmi mempunyai kewajiban dan hak berkaitan dengan pajak air tanah sebagaimana yang diatur

dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 dan Perwal Nomor 20 Tahun 2013.

Penyampaian formulir pendaftaran dan formulir yang bersifat fleksibel, dapat disampaikan melalui petugas yang ke lapangan atau dapat diambil sendiri oleh wajib pajak merupakan usaha Dispenda Kota Malang untuk mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat pemungutan yaitu sistem pemungutan pajak yang harus sederhana. Fleksibilitas penyampaian formulir dan NPWPD merupakan kemudahan yang ditawarkan oleh Dispenda Kota Malang untuk menunjang pemungutan.

2. Penentuan besarnya pajak

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD air tanah wajib melakukan pembayaran pajak atas pemanfaatan air tanah setiap bulannya. Wajib pajak membayar pajak atas penetapan yang diberikan oleh Dispenda Kota Malang, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 pajak air tanah termasuk pajak yang menganut *official assessment*. Besarnya pajak ditentukan oleh Dispenda Kota Malang, tepatnya bagian penetapan bidang Pajak Daerah Lainnya.

Penentuan besarnya pajak air tanah secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013. Pajak air tanah ditetapkan dari dasar nilai perolehan air tanah yang kemudian dikenakan tarif pajak air tanah. Nilai perolehan air tanah didapatkan dari perkalian antara volume pemakaian air tanah dan harga dasar air tanah. Tarif pajak air tanah kota Malang adalah sebesar 20%.

Volume pemakaian air dapat dilihat dari meter air yang berada di sumber air tanah. Angka yang ditunjukkan meter air pada akhir bulan dikurangi dengan angka yang ditunjukkan meter air pada akhir bulan merupakan volume pemakaian air pada bulan tersebut. Apabila wajib pajak belum memiliki meter air, maka volume pemakaian air dilihat dari dokumen SIPA.

Penetapan volume pemakaian air berdasarkan SIPA merupakan tindakan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang untuk menangani wajib pajak yang belum memiliki meter air. Walau pun tindakan ini sudah memenuhi syarat yuridis yakni sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 Peraturan Walikota Malang, penetapan berdasarkan SIPA menimbulkan ketidak-adilan. Padahal dalam pemungutan

pajak harus didasarkan pada beberapa asas, salah satunya asas *equity* (keadilan) dan *equality* (kesamaan). Penetapan berdasarkan SIPA merupakan stelsel anggapan, yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi undang-undangnya. Penetapan berdasarkan SIPA menimbulkan pajak terutang yang sama setiap bulannya, mengikuti data yang ada di SIPA. Hal ini menjadi tidak adil bagi wajib pajak yang terutang, apabila air tanah yang digunakan pada bulan berjalan kurang dari jumlah yang tertera dalam SIPA atau bahkan tidak menggunakan air tanah pada bulan tersebut. Apabila air tanah yang digunakan oleh wajib pajak pada bulan berjalan melebihi dari jumlah yang tertera dalam SIPA, hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya yang membayar pajak sesuai dengan volume penggunaan air tanah yang tertera di meter air.

Penetapan berdasarkan SIPA bertentangan dengan salah satu asas keadilan pemungutan pajak yaitu *benefit principle* atau yang sering disebut *revenue and expenditure approach* terangkum bahwa dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Begitu juga dengan pajak air tanah. Agar dapat sejalan dengan system perpajakan yang adil, seberapa besar air tanah yang dimanfaatkan wajib pajak, maka sebesar itu yang seharusnya dijadikan dasar pengenaan untuk pajak terutangnya.

Selain volume pemakaian air tanah, harga dasar air tanah juga merupakan komponen penting dalam menentukan besarnya pajak air tanah yang terutang. Harga dasar air terbagi menjadi 3, yaitu Non Niaga, Niaga dan Industri dengan bahan baku air. Harga dasar air ini ditentukan dengan melihat tujuan pemakaian air tanah dan volume air yang digunakan. Harga dasar air untuk tujuan non niaga, niaga dan industri dengan bahan baku air berbeda dan semakin tinggi harganya sesuai urutan. Selain itu, semakin besar volume penggunaan air tanah maka semakin tinggi harga dasar air tanah. Hal ini sejalan dengan usaha pelestarian sumberdaya air tanah. Harga dasar air yang semakin tinggi berdasarkan volume pemakaian dan tujuan pemakaian diharapkan dapat menekan pemakaian air tanah oleh masyarakat.

Setelah melakukan penetapan pajak air tanah yang terutang, Dispenda Kota Malang

akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dokumen pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai pajak terutang yang harus dibayar. Penyampaian SKPD kepada wajib pajak dilakukan dengan cara dikirimkan atau wajib pajak sendiri yang mengambil di kantor Dispenda Kota Malang. SKPD harus selesai diterbitkan tanggal 3 pada setiap bulannya, kemudian seluruh SKPD harus selesai distribusikan pada tanggal 10 setiap bulannya. Distribusi pengiriman SKPD dilakukan sendiri oleh petugas Dispenda Kota Malang. Oleh karena itu lama pendistribusian terkadang bisa mengalami keterlambatan akibat kurangnya petugas Dispenda yang mendistribusikan dibanding dengan jumlah SKPD yang harus didistribusikan.

Atas penetapan pajak terutang yang tertera di SKPD, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dan sejalan dengan syarat keadilan pemungutan yang menyatakan bahwa adil dalam pelaksanaan pemungutan adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding. Selain itu, pengajuan keberatan ini juga sejalan dengan asas *equity*.

Wajib pajak dipersilahkan untuk mengajukan keberatan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian petugas Dispenda akan melakukan peninjauan ke lapangan. Setelah itu petugas Dispenda akan membuat telaah staf berdasarkan peninjauan lapangan yang telah dilakukan. Walikota atau Kepala Dispenda akan membuat keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan telaah staf yang dibuat petugas Dispenda. Tetapi proses setelah dijatuhkan keputusan atas keberatan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Atas keputusan keberatan berupa penolakan atau pengabulan sebagian, wajib pajak tidak dikenakan denda 50%. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, pada pasal 76 ayat 3 yang berbunyi:

“Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.”

Seharusnya pemungutan pajak harus sesuai dengan syarat yuridis atau ketentuan

perundang-undangan. Denda 50% harus dilunasi oleh wajib pajak yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian. Ketentuan mengenai denda keberatan belum diterapkan oleh Dispenda dengan mempertimbangkan *ability principle*. Apabila denda tetap diterapkan kepada wajib pajak, ditakutkan wajib pajak tidak sanggup membayar dan malah melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sebenarnya untuk menindak wajib pajak yang lalai maupun melakukan perlawanan terhadap kewajiban perpajakannya dapat ditindak sesuai dengan ketentuan pidana pada pasal 86 dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010. Tetapi dalam prakteknya ketentuan tersebut masih belum dilaksanakan.

Selain itu dalam proses penetapan, ditemukan kejanggalan dalam peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajak air tanah. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 pada pasal 40 menyatakan bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Kewajiban perpajakan dibayar sendiri menunjukkan bahwa pajak tersebut merupakan *self assessment system*. Dalam peraturan ini dilampirkan bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD dan salah satunya merupakan SPTPD atas pajak air tanah. Hal ini menimbulkan kerancuan bagi masyarakat yang sedang atau akan mempelajari peraturan. Karena berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 menyatakan bahwa pajak air tanah menganut *official assessment system* yang berarti bahwa wajib pajak tidak diharuskan mengisi SPT dan tidak boleh menghitung dan menetapkan sendiri pajak terutangnya.

3. Penagihan pajak

Pajak air tanah merupakan pajak limbah dari Dispenda Provinsi Jawa Timur. Pada saat pelimpahan, tunggakan atas pajak air tanah sangat banyak. Selain tunggakan hasil limbah, Dispenda Kota Malang juga harus tetap memaksimalkan pemasukan pajak air tanah per bulan yang mulai dikelolanya. Untuk mengatasi hal itu, Dispenda melakukan penagihan atas pajak air tanah dalam bulan berjalan.

Secara prosedural, penagihan pada bulan berjalan atas pajak air tanah tidak sesuai

dengan proses penagihan. Penagihan seharusnya dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran. Tetapi Dispenda Kota Malang mengambil langkah konservatif untuk menarik pajak yang terutang sebelum jatuh tempo pembayaran sehingga tidak ada tunggakan pada bulan tersebut. Tindakan untuk menarik pajak dalam bulan berjalan cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah. Jumlah pajak air tanah terutang di Kota Malang rata-rata bernilai kecil. Sehingga tindakan untuk menagih pajak sebelum jatuh tempo tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menyalahi asas ketepatan waktu (*convenience*). Sebaliknya, tindakan ini menguntungkan bagi wajib pajak karena wajib pajak tidak perlu ke kantor Dispenda Kota Malang yang jauh dari pusat kota untuk menyetor pajaknya.

4. Pengawasan penyetoran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses pembayaran pajak terutang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan, yaitu Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013. Ada pun modifikasi layanan pembayaran yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum diatur dalam suatu peraturan, tetapi merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Dispenda Kota Malang kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat pemungutan yaitu sistem pemungutan yang sederhana. Modifikasi layanan diharapkan dapat mengurangi keengganan wajib pajak untuk menyetor pajak, dengan cara memudahkan proses pemenuhan kewajibannya.

Setelah melakukan pembayaran pajak, pengawasan penyetoran pajak air tanah juga harus dilakukan. Pengawasan terhadap penyetoran juga dapat menjadi data mengenai tunggakan dalam pemungutan pajak air tanah dan dapat segera ditindaklanjuti. Dalam melakukan pengawasan penyetoran, yang ditekankan adalah bukti pembayaran yang sah. Dalam hal ini, bukti pembayaran adalah SSPD. SSPD dikatakan sah apabila SSPD tersebut terdapat nomor seri dan cap stempel. Dari bukti pembayaran, setoran penerimaan yang masuk dapat diawasi dengan cara mencocokkan jumlah nominal setoran yang terdapat pada SSPD yang diarsipkan dengan jumlah nominal yang ada di kas daerah.

Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah kota Malang

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah dapat menimbulkan beberapa akibat yang berujung pada beberapa tahap proses pemungutan, dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan pajak dan penyetoran. Kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan pajak kurang baik. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Kepatuhan pajak seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi, yaitu adanya subjek pajak dan objek pajak.

2. Adanya tunggakan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak air tanah lebih banyak disebabkan oleh wajib pajak yang menyepelekan kewajiban pembayaran pajaknya akibat pajak terutang yang kecil.

Tunggakan-tunggakan yang ada tentunya mempengaruhi penerimaan pajak dalam periode tertentu. Walau pun pada akhirnya pajak yang tertunggak dibayar beserta denda, tapi hal ini mengganggu stabilitas jumlah penerimaan pajak air tanah. Karena pajak yang seharusnya terkumpul pada periode tersebut, tertangguh ke periode berikutnya.

3. Meter air belum diterapkan secara keseluruhan

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa meter air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi yang berwenang. Volume air tanah yang digunakan wajib pajak menentukan seberapa besar pajak air tanah yang terutang. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua wajib pajak air tanah memiliki meter air, sehingga penetapan pajak terutang didasarkan atas SIPA. Padahal Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 pada pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa meter air atau alat ukur lainnya wajib dipasang oleh wajib pajak pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Walau pun dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa wajib pajak yang pada titik pemanfaatan air tanah belum terpasang meter air dapat menggunakan dokumen perijinan pengambilan air tanah untuk menjadi dasar perhitungan volume air, bukan berarti wajib pajak dapat mengesampingkan kewajibannya untuk memasang meter air.

Pada dasarnya setiap wajib pajak yang memiliki SIPA seharusnya memiliki meter air di pada titik pemanfaatan air tanah. Hal ini tertera dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 yang berbunyi, "Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapatkan ijin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang". Jadi sebenarnya setiap wajib pajak yang memiliki SIPA seharusnya juga telah memiliki meter air. Tapi pada kenyataan banyak wajib pajak yang telah memiliki SIPA tetapi belum memiliki meter air, sehingga penetapannya dilakukan berdasarkan SIPA.

4. Ada kerancuan pada usaha yang melekat di rumah tangga

Pemakaian air tanah yang dikenakan pajak air tanah adalah pemakaian air tanah yang digunakan selain untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan. Usaha yang melekat di rumah tangga seperti ruko dan lain-lain, penggunaan air tanahnya masih belum jelas. Pemakaian air tanah di dalam satu bangunan seperti ruko terdapat dua tujuan pemakaian, yaitu untuk keperluan dasar rumah tangga dan keperluan usaha. Secara praktek. sulit untuk menentukan batasan antara pemakaian air tanah yang digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan yang digunakan untuk keperluan usaha.

Kerancuan yang terdapat pada usaha yang melekat pada rumah tangga berpengaruh pada ekstensifikasi dan penerimaan pajak air tanah. Dispenda Kota Malang dapat menambah jumlah wajib pajak air tanah, mengingat jumlah ruko di Malang cukup banyak. Penerimaan pajak air tanah pun akan menjadi lebih tinggi walau pun tidak terlalu signifikan apabila kerancuan tersebut bisa diatasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang

1. Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan Dispenda Kota Malang atas pajak air tanah masih belum maksimal. Sosialisasi masih dilakukan secara umum, bersamaan dengan pajak daerah yang lain. Belum ada sosialisasi khusus mengenai pajak air tanah. Padahal jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, pajak air tanah merupakan pajak yang belum

familiar bagi masyarakat. Oleh karena itu seharusnya ada sosialisasi khusus untuk mengenalkan masyarakat atas pajak air tanah.

Sosialisasi atas pajak air tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat umum maupun wajib pajak. Selain itu, cara yang mudah untuk melakukan sosialisasi adalah publikasi melalui media massa. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik telah dilakukan oleh Dispenda Kota Malang, walaupun masih dilakukan bersamaan dengan pajak daerah lainnya. Sedangkan publikasi melalui media online masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh Dispenda Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya aktifitas pada website resmi Dispenda Kota Malang, yaitu *dispenda.malangkota.go.id*.

2. Melakukan penagihan di bulan berjalan

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Dispenda Kota Malang melakukan penagihan pajak di bulan berjalan untuk mengatasi tunggakan pajak. Penagihan seharusnya dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran. Tetapi Dispenda Kota Malang mengambil langkah konservatif untuk menarik pajak yang terutang sebelum jatuh tempo pembayaran sehingga tidak ada tunggakan pada bulan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak air tanah dalam bulan berjalan masih dilakukan oleh satu orang petugas dengan waktu yang tidak dibatasi. Pelaksanaan penagihan akan lebih efisien apabila petugas yang melakukan penagihan dalam bulan berjalan ditambah. Sehingga pelaksanaan penagihan dapat dilakukan lebih cepat, dan petugas Dispenda Kota Malang dapat menyelesaikan tugas lainnya.

3. Pemasangan meter air

Dispenda Kota Malang telah melakukan upaya untuk memasang meter air di tempat wajib pajak. Biaya pemasangan meter air ditanggung Dispenda Kota Malang. Tetapi upaya tersebut masih dalam proses bertahap, pemasangan meter air belum dilakukan secara menyeluruh dan serentak. Pemasangan meter air masih dilakukan kepada wajib pajak air tanah yang potensial. Dispenda Kota Malang belum dapat melakukan pemasangan meter air secara serentak dan merata karena biaya yang dikeluarkan belum tentu diimbangi dengan penerimaan penerimaan pajak air tanah. Oleh

karena itu wajib pajak yang kurang potensial, belum diprioritaskan untuk dipasang meteran. Sesuai dengan asas efisiensi, pemungutan pajak harus dilakukan dengan menimalisir biaya dan diikuti dengan meningkatnya penerimaan.

4. Menaikkan harga dasar air tanah

Selain berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak juga memiliki fungsi regulasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi tujuan tertentu. Dispenda Kota Malang mempunyai wacana untuk menaikkan harga dasar air tanah dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan air tanah sehingga sumber daya air tanah dapat terpelihara. Semakin tinggi pajak air tanah, tentunya masyarakat akan berusaha mengurangi penggunaan air tanah.

Jika dibandingkan dengan harga dasar air PDAM, harga dasar air tanah di kota Malang masih jauh lebih rendah. Tentunya sebagai alat untuk konservasi air tanah, pajak air tanah seharusnya lebih tinggi daripada tarif PDAM. Karena dengan harga dasar air yang masih di bawah harga dasar air PDAM yang berlaku, masyarakat akan tetap menggunakan air tanah karena alasan aspek ekonomis. Hal ini berpotensi memicu eksploitasi air tanah berlebihan yang kemudian akan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis keterangan dan penjelasan yang diperoleh maka dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi proses pemungutan pajak air tanah di kota Malang secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga belum sepenuhnya optimal.
 - a. Penghimpunan data objek dan subjek pajak sudah berjalan dengan baik. Penghimpunan data objek dan subjek pajak yang meliputi proses pendataan dan pendaftaran dilakukan secara fleksibel dan memudahkan bagi masyarakat yang akan dikukuhkan sebagai wajib pajak.
 - b. Penentuan besarnya pajak air tanah secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 20

Tahun 2013. Tetapi dengan adanya dua cara penetapan berdasarkan meter air dan dokumen perijinan berupa SIPA) menimbulkan ketidak-adilan..

Pelaksanaan pengajuan keberatan sudah sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 kecuali denda atas penolakan keberatan yang belum dilaksanakan. Selain itu dalam proses penetapan, ditemukan kejanggalan antara Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 terkait sistem pemungutan pajak air tanah.

- c. Penagihan pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum diterapkan sesuai dengan peraturan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tegasnya Dispenda Kota Malang dalam menghadapi wajib pajak yang menunggak pajak dan enggan membayar denda. Khusus untuk pajak air tanah, wajib pajak yang menunggak pajak bersedia membayar denda.
 - d. Pengawasan penyeteroran; Secara keseluruhan proses pembayaran pajak terutang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan, yaitu Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013. Ada pun modifikasi layanan pembayaran yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum diatur dalam suatu peraturan namun merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di kota Malang antara lain; kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara keseluruhan, dan ada kerancuan usaha yang melekat di rumah tangga.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Malang antara lain; sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, melakukan penagihan di bulan berjalan, pemasangan meter air dan Menaikkan harga dasar air tanah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan,

maka berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Dalam kegiatan pendataan khususnya dalam *monitoring* ke lapangan sebaiknya didampingi oleh perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Malang agar pendataan yang dilakukan akan lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat mengakibatkan jumlah wajib pajak air tanah meningkat.
2. Dalam rangka mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat, Dispenda Kota Malang sebaiknya melakukan sosialisasi khusus terkait pajak air tanah melalui
 - a. Media cetak maupun elektronik.
 - b. Website resmi Dispenda Kota Malang
3. Untuk mengatasi belum diterapkannya meter air secara keseluruhan terhadap wajib pajak, Dispenda Kota Malang dapat mempertimbangkan untuk melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi khusus kepada wajib pajak air tanah mengenai kewajiban pemasangan meter air di setiap titik pemanfaatan air tanah dengan cara penyuluhan maupun pendekatan langsung.
 - b. Dispenda Kota Malang dapat menyewakan meter air kepada wajib pajak dan wajib pajak harus membayar biaya sewa meter air per bulannya. Ketika biaya sewa yang dibayarkan wajib pajak per bulannya mencapai biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan meter air, maka meter air dapat menjadi milik wajib pajak. Tetapi tentunya upaya seperti ini harus dikaji secara cermat, terutama mengenai penolakan wajib pajak dan kemungkinan adanya wajib pajak yang berhenti memanfaatkan air tanah pada periode sewa meter air.
4. Dispenda Kota Malang sebaiknya memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang prosedur pengajuan keberatan. Hal ini perlu dilakukan agar wajib pajak yang akan mengajukan keberatan mengetahui konsekuensi dari pengajuan keberatan, sehingga pelaksanaan pengajuan keberatan yang dilakukan Dispenda dapat sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010.
5. Dispenda Kota Malang sebaiknya menambah petugas yang melakukan proses

penagihan dalam bulan berjalan atas pajak air tanah, agar proses penagihan lebih cepat dilaksanakan.

6. Dispenda Kota Malang perlu merumuskan kebijakan terkait kerancuan pada usaha yang melekat pada rumah tangga. Perumusan kebijakan sebaiknya melibatkan BLH Kota Malang, PDAM Kota Malang dan instansi lain yang diperlukan. Perumusan kebijakan juga harus mempertimbangkan asas pemungutan.
7. Dispenda Kota Malang melalui Pemerintah Kota Malang sebaiknya merevisi kembali Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 terutama tentang pencantuman formulir SPTPD pada lampiran peraturan. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam pemahaman peraturan. Karena dengan adanya SPTPD berarti wajib pajak harus melakukan penghitungan dan penetapan sendiri pajak serta pembayaran pajak terutang dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri. Padahal pajak air tanah merupakan *official assessment system*.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodology Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak Daerah